



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 6 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Meninjau tarif retribusi tempat khusus parkir dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR : 27 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021

TENTANG : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	(Tarif Lama) Penaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang parkir untuk 2 (dua) jam pertama	(Tarif Lama) Penaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang parkir untuk setiap jam berikutnya
1.	Truck dengan gandengan/ Trailer/ Kontainer	Rp. 3.500,00	Rp. 2.500,00
2.	Bus/ Truck tanpa gandeng/ Mobil Box	Rp. 2.500,00	Rp. 2.000,00
3.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,00	Rp. 2.000,00
4.	Sepeda Motor (Roda 2)	Rp. 2.000,00	Rp. 1.000,00
No.	Jenis Kendaraan	(Tarif Baru) Penaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang parkir untuk satu kali (1x) masuk	
1.	Truck dengan gandengan/ Trailer/ Kontainer	Rp. 10.000,00	
2.	Bus/ Truck tanpa gandeng/ Mobil Box	Rp. 5.000,00	
3.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 4.000,00	
4.	Sepeda Motor (Roda 2)	Rp. 2.000,00	
5.	Sepeda Motor (Roda 3)	Rp. 3.000,00	

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN